

WALIKOTA PEKANBARU PASTIKAN MOBIL DINAS AKAN DIKEMBALIKAN SESUAI PERUNTUKAN



Sumber gambar:

<https://line1.news/beli-5-mobil-dinas-baru-pemkab-aceh-besar-anggarkan-rp76-miliar/>

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa seluruh mobil dinas yang telah dikumpulkan dari para pejabat Pemko akan dikembalikan dan diserahkan kembali sesuai peruntukannya.

Ia tidak ingin kegunaan mobil dinas hanya menjadi keuntungan segelintir oknum yang tidak sesuai peruntukan, karena mobil dinas merupakan aset Pemko yang berasal dari masyarakat.

"Kita tidak ingin ada kesan mobil dinas ini jadi milik pribadi. Semuanya akan kita data ulang dan dikembalikan sesuai fungsi dan peruntukannya. Bukan untuk dipakai oleh orang-orang yang tidak berhak," ujar Agung, Jumat (18/4/2025).

Dari sekitar 500 mobil dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru, sejauh ini baru sekitar 300 unit yang sudah dikembalikan. Sisanya, sekitar 100 kendaraan, masih belum diketahui keberadaannya secara pasti.

Bahkan, menurut Walikota, ada indikasi kendaraan dinas tersebut digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

"Kita akan tarik paksa jika perlu. Ini bukan soal mencari-cari, tapi karena aset ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK butuh data dan fisik yang sesuai, bukan laporan semata," ungkap Agung.

Ia menekankan bahwa ketertiban pengelolaan aset pemerintah harus dimulai dari hal-hal mendasar, termasuk kepemilikan dan penggunaan kendaraan dinas.

Dengan penataan ini, Pemko kata Agung berharap dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Setelah proses pendataan rampung, barulah kendaraan itu kita serahkan kembali sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing SKPD. Tidak akan kita biarkan ada ketimpangan lagi," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/122446/2025/04/18/walikota-pekanbaru-pastikan-mobil-dinas-akan-dikembalikan-sesuai-peruntukan/#sthash.XzMY4EMd.dpbs>, Walikota Pekanbaru Pastikan Mobil Dinas Akan Dikembalikan Sesuai Peruntukan, 18 April 2025;
2. <https://www.riauin.com/read-45139-2025-04-18-pemko-pekanbaru-tertibkan-penggunaan-mobil-dinas-walikota-minta-segera-dikembalikan.html>, Pemko Pekanbaru Tertibkan Penggunaan Mobil Dinas, Walikota Minta Segera Dikembalikan, 18 April 2025.

Catatan:

Tata Cara Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022.

Kendaraan dinas jabatan/operasional adalah kendaraan yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan pada Satuan Perangkat Daerah.

Kendaraan dinas meliputi:

- a. Kendaraan perorangan dinas;
Kendaraan perorangan dinas disediakan dan digunakan untuk pejabat negara. Pejabat negara adalah pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Kendaraan

dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dimaksud disini diperuntukkan bagi pimpinan DPRD dan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional (Ahli Pertama/Ahli Muda/Mahir/Penyelia).

c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus/lapangan serta dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai pemerintah daerah.

Kendaraan Dinas harus dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Pengguna Pada Satuan Perangkat Daerah sebagai kekayaan Pemerintahan Daerah. Pemakaian kendaraan Dinas hanya untuk keperluan Dinas yaitu penyelenggaraan tugas fungsi pemerintahan. Pemakaian kendaraan dinas harus dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin.

Pemakaian kendaraan dinas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan surat penetapan oleh pengelola barang atau pemegang kekuasaan barang milik daerah. Pemakaian kendaraan dinas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah harus berdasarkan pada Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) oleh Pengelola Barang.

Pemakai kendaraan dinas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas kendaraan dinas jabatan yang menjadi wewenangnya. Apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan kendaraan dinas diluar ketentuan dinas, maka diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Pemakai kendaraan dinas jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban menyerahkan kendaraan dinas jabatan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang berdasarkan Inventaris Kendaraan Dinas Jabatan tersebut berada, seperti terjadi mutasi/pindah unit kerja atau karena sebab lain. Sebab lain meliputi:

- a. pensiun;
- b. mengundurkan diri dari jabatan;
- c. karena diberhentikan dari jabatan; dan
- d. pindah kerja keluar instansi pemerintah daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.